

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEDAH RUMAH

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Sibolga khususnya di bidang perumahan yang layak, Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni dengan cara pemberian bantuan bedah rumah;

DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Catatan :

Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga

